



PUTUSAN

Nomor : 1007 / Pid.B / 2015/ PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : PANDU SUDERAJAT
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki—Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ciung Wanara No.42 Kuta
Badung Alamat Asal : Jalan Taman
baruna 41 x Lingkungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : MTS

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 September 2015 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa PANDU SUDERAJAT bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana datum pasai 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

1. Menyatakan terdakwa PANDU SUDERAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDU SUDERAJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Koper warna coklat berisi : Passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULJAH, 25(duapuluh lima) potong pakaian, 8 (delapan) potong celana pendek dan 6(enam) potong celana panjang, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000 dan 5 Dirham UEA, 1(satu) buah Handphone Sarnsung Galaxy Prime dan nota peinbelian; dikembalikan kepada saksi WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH.
 - 1 (satu) buah Koper warna Hitam berisi Passport atas nama AHMED SALEH ABOBAKR SALEH, 17 (tujuh belas) potong pakaian, dan 10 (sepuluh) potong celana panjang, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Firts; dikembalikan kepada saksi AHMED SALEH ABOBAKR SALEH ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV tahun 2010 warna Silver, No.Pol: DK 1326-KH; dikembalikan kepada saksi ALI WAFA ;
 - 1 (satu) potong celana training warna abu abu dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda, dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA secara bersama – sama dan bersekutu dengan Tommy Saiful dan Tommy Fadil (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Legian Kuta Badung atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa :

1 (satu) buah tas koper warna coklat yang didalamnya berisi : 25 potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH milik saksi korban WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang di dalamnya berisi : 17 potong pakaian, 10 potong celana panjang, 1 buah Headphone, 1 buah Wristwatch, 2 pasang Sepatu merk Nike Air, 1 (satu) buah Camera Go Pro dan Armsylvie, serta passport AHMED SALEH ABOBAKR, milik saksi AHMED SALEH ABOBAKR atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 09.00 wita terdakwa menerima booking Transprt tour bersama dengan Tommy Saiful (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil AVP warna silver No.Pol.DK 1326 KH dengan rute Nusa Dua Uluwatu Kuta dan disepakati biaya transport Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan saksi AHMED SALEH ABOBAKR,dimana saksi WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan saksi AHMED SALEH ABOBAKR membawa inasing-masing 1 (satu) buah koper, setelah selesai melakukan Tour, Tbmmy Saiful yang mengemudikan kendaraan AVP tersebut bersama dengan terdakwa dan kedua orang tamu asing tersebut, kembali ke Kuta sesampainya di Jalan Dewi Sri Kuta Tommy Saiful (belum tertangkap) menelpon Tommy Fadil (belum tertangkap) untuk bertemu dengan terdakwa dan Tommy Saiful (belum tertangkap) di SPBU Jalan Dewi Sri Kuta setelah tiba di SPBU Tommy Saiful berhenti untuk mengisi bahan bakar ternyata Tommy Fadil (belum tertangkap) sudah ada di SPBU kemudian Tommy Fadil (belum tertangkap), terdakwa, Tommy Saiful dan saksi Wagdi Ameen Ahmed Hussen Abdullah dan saksi Ahmed Saleh Abobakr pergi meninggalkan SPBU menuju Jalan Legian Kuta ;
- Bahwa sesampainya qi jalan Legian Kuta , terdakwa berhenti untuk makan cliwarungMakan bersama dengan saksi Wagdi Ameen Ahmed Russen Abdullah dan saksi Ahmed Saleh Abobakr sedangkan Tommy Saiful pergi memarkirkan mobil AVP nya namun sampai selesai makan Tommy Saiful (belum tertangkap) belum juga datang kewartung makan, kemudian terdakwa pergi ketempat kos terdakwa sesampainya ditempat kos terdakwa, terdakwa ditelpon oleh Tommy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful untuk datang ketempat kosnya di jalan By Pass dekat pompa bensin Tuban setibanya didalam kamar kos Tommy saiful (belum tertangkap) terdakwa melihat 2 (dua) buah tas koper milik saksi Wagdi Ameen Ahmed Russen Abdullah dan saksi Ahmed Saleh Abobakr, tamu asing yang terdakwa bawa pergi untuk Tour kemudian Tommy Saiful (belum tertangkap) mengambil uang, jam tangan, sepatu, RP sedangkan barang - barang yang lainnya masih ada didalam kedua koper tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Tommy Saiful pergi dengan mengendarai mobil AVP dengan membawa kedua tas koper tersebut kearah jalan Teuku Umar didalam perjalanan Tommy Saiful (belum tertangkap) menghubungi Tommy Fadil(belum tertangkap) untuk datang ke jalan Teuku Umar Denpasar dengan menumpang taxi, setibanya dijalan Teuku Umar Tommy Fadil (belum tertangkap) datang dengan menumpang taxi dan berhenti didekat Celuler City dan bertemu dengan terdakwa dan Tommy Saiful (belum tertangkap)kemudian terdakwa memindahkan kedua tas koper tersebut kedalam mobil taxi dan menyuruh sopir taxi membawa kedua tas koper tersebut ke Hotel Sheraton Jalan pantai Kuta sedangkan terdakwa, Tommy Saiful (belum tertangkap) dan Tommy Fadil (belum tertangkap) pergi dengan menggunakan mobil AVP menuju tempat kos Tommy Saiful (belum tertangkap) ;
- Bahwa sesampainya ditempat kos Tommy Saiful (belum tertangkap), terdakwa, Tommy Fadil dan Tommy Saiful (belum tertangkap) membagi semua hasil barang yang diambilnya dari kedua tas koper tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Wagdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameen Ahmed Hussen Abdullah dan saksi Ahmed Saleh Abobakr sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wagdi Ameen Ahmed Russen Abdull, mengalami kerugian sebesar Rp , 37.925.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Ahmed Saleh Abobakr mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KURP

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **ALI WAFA** ;

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan mobil yang saksi pinjam dari teman saksi, kemudian saksi pinjamkan lagi kepada keponakan saksi, yang kemudian saksi ketahui ternyata mobil tersebut oleh keponakan saksi di pergunakan untuk melakukan aksi pencurian yang dilakukannya dengan seorang temannya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut digunakan untuk mencuri setelah ada petugas kepolisian yang datang ketempat saksi bekerja, menanyakan tentang keberadaan mobil APV warna silver ;
- Bahwa saksi meminjam mobil tersebut yakni pada hari sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam 07.00 wita ;
- Bahwa saksi tau pekerjaan Tommy Saiful dan Terdakwa adalah mencari tamu (guide) ;
- Bahwa saksi Tommy Saiful mengatakan meminjam untuk sehari saja, dan setahu saksi kemudian pada hari Minggu sekitar jam 02.00 wita, dan kunci kontak ditaruh diatas lemari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tommy Saiful dan Terdakwa baru kali ini meminjam dan membawa mobil tersebut ;
- Bahwa selama mobil tersebut di bawa oleh Tommy Saiful saksi tidak pernah mengetahui dibawa kemana saja mobil tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi BAYU SETIAWAN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wagdi Ameen Ahmad Hussen Abdullah dan sehubungan dengan terjadinya kehilangan 2 buah koper ;
- Bahwa saksi selaku sopir taxi mengetahui setelah saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian Polsek Kuta bahwa dua buah koper yang saksi serahkan di Polsek Kuta merupakan barang hasil pencurian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 22.00 wita bertempat di Jalan Legian Bemo Corner Legian Kuta Badung ada penumpang yang menumpang taxi saksi dengan tujuan untuk diantar ke sesetan Denpasar selanjutnya menuju Jalan Teuku Umar Denpasar. Setibanya di Jalan Teuku Umar Denpasar selanjutnya ada 2 orang laki- laki pengendara mobil Suzuki APV silver yang salah satu pengendara itu mengaku bahwa penumpang tersebut adalah adiknya selanjutnya menitipkan 2 buah koper untuk diangkut ke Hotel Seraton Jalan Pantai Kuta Badung, setelah mobil jalan 200 meter penumpang minta turun akan ikut mobil dengan kedua orang yang mengendarai AVP sedangkan 2 koper masih ditiptkan kepada taxi, pada saat itu kakak dari penumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berpesan kepada saksi agar 2 buah koper tersebut langsung di bawa ke Hotel Seraton jalan Pantai Kuta, karena sudah ada orang yang menunggu di Hotel Seraton dan pada saat itu kakak penumpang tersebut memberikan saksi nomer Hand phone 087741794866 serta berpesan kepada saksi apabila saksi sudah mendekati hotel Seraton agar terlebih dahulu menghubungi ke nomer Hand Phone yang diberikan kepada saksi. Setibanya didepan Hotel Seraton Kuta saksi menghubungi nomer Hand Phone yang diberikan oleh kakak penumpang taxi tersebut namun ternyata nomer hand phone tersebut tidak aktif sehingga kemudian saksi merasa khawatir kalau koper tersebut merupakan koper yang bermasalah selanjutnya koper saksi bawa ke kantor Taxi Blue Bird Jimbaran untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Kuta guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui koper tersebut merupakan hasil pencurian pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira jam 12.30 wita setelah saksi dihubungi oleh petugas polisi bahwa koper yang saksi serahkan ke Polsek Kuta tanggal 6 September 2015 tersebut ternyata koper milik 2 orang tamu asing yang dicuri oleh sopir transport.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M. SJA'RANI :

- Bahwa dalam memberikan keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi telah mengerti maksud pemeriksaan yakni sehubungan dengan saksi bersama dengan tim Opsnal Polsek Kuta telah berhasil mengungkap Tindak Pidana pencurian Koper milik dua orang tamu asing dengan modus layanan Mobil Transport yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sopir Transport.

- Bahwa dua orang tamu asing yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah masing masing bernama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH, Lahir di Jeddah Sau tanggal 15 Desember 1986, umur 29 tahun, agama Muslim, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Student, Nomor Passport. 03165831, Kewarganegaraan Republic Of Yemen, alamat sementara Hotel Citadine room 532 Jalan Pantai Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, alamat tetap St. Almala Aden / Yemen No. Telp. 00967733525388 yang melaporkan telah kehilangan tas koper berwarna Coklat berisi : 25 potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan AHMED SALEH ABOBAKR SALEH, Lahir di Jeddah ;
- Bahwa pengungkapan perkara ini berawal dengan datangnya seorang Sopir Taksi Blue Bird atas nama BAYU SETIAWAN di Polsek Kuta pada hari Minggu tanggal 6 September 2015, sekira jam 06.45 Wita yang melaporkan adanya 2(dua) buah Tas Koper mencurigakan yang *di* tinggalkan oleh Penumpangnya ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 7 September 2015, sekira pukul 15.00 wita datanglah kedua orang korban ke Polsek Kuta yang melaporkan tentang hilangnya dua buah koper miliknya yang di duga di ambil oleh dua orang supir transport yang mereka sewa yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jl. Legian Kuta, Badung, dan manakala kedua korban tersebut di tunjukan atas dua koper yang sebelumnya diserahkan oleh Sopir taksi atas nama BAYU SETIAWAN, kedua orang korban menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar kedua koper tersebut adalah miliknya, namun dari masing masing koper ternyata di ketahui ada beberapa barang yang hilang yakni;

- Bahwa dari Tas koper warna Coklat yang diakui milik WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH diketahui barang berupa Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, uang UAE 200, uang SR 200, ATM Card, 1 Pes. Headphone, 2 Pes Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee tidak ada (Hilang).
- Bahwa dari Tas koper warna Hitam yang diakui milik AHMED SALEH ABOBAKR SALEH diketahui barang berupa Headphone, 1 Wristwatch, sepasang Sepatu merk Nike Air, sepasang sepatu merk First, Camera Go Pro dan Armsylvie tidak ada (Hilang).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH :

- Bahwa dalam memberikan keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tas koper milik saksi dan milik teman saksi yang bernama AHMED SALEH ABOBAKR telah diambil oleh 2 orang sopir transport yang menjemput di Hotel Citadine yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jl. Pantai Kuta, Badung.
- Bahwa Tas koper saksi berwarna Coklat berisi : 25 potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama saksi (WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH). Sedangkan tas koper milik temansaksi (AHMED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH ABOBAKAR) adalah berwarna Hitam berisi 17 potong pakaian, 10 potong celana panjang, 1 buah Headphone, 1 buah Wristwatch, 2 pasang Sepatu merk Nike Air, 1 (satu) buah Camera Go Pro dan Armsylvie, serta passport AHMED SALEHABOBAKR.

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 11.00 wita saksi bersama AHMED SALEH ABOBAKR SALEH pergi tour mengendarai mobil APV yang dikendarai oleh seorang yang mengaku bernama TOMY bersama temannya yang bernama PANDU dengan tas koper milik saksi dan tas koper milik teman saksi saksi letakkan didalam mobil. Selanjutnya sekira jam 19.00 wita kembali dari tour melalui JalanLegian, Kuta Badung, saksi dan AHMED SALEH ABOBAKR SALEH makan di Restaurant di dekat Sky Garden, sedangkan TOMY dan PANDU menunggu di, mobil. Setelah selesai makan saksi kembali ke mobil ternyata mobil sudah tidak ada beserta Tas koper milik saksi dan tas koper milik teman saksi. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta.
- Bahwa pada saat di tunjukkan dihadapan saksi Tas Koper berwarna Coklat saksi dapat membenarkan bahwa benar Tas koper warna Coklat beserta pakainnya merupakan milik saksi namun barang berupa Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, uang UAE 200, uang SR 200, ATM Card, 1 Pcs. Headphone, 2 Pcs Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee tidak ada.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.925.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian yang dialami oleh teman saksi sebesar Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, tetdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

PANDU SUDERAJAT

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik tamu asing tersebut terdakwa lakukan bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL pada hari sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Mataram Legian Kuta Badung.
- Bahwa setahu terdakwa bahwa kedua tamu asing pemilik barang tersebut adalah warganegara Arab yang salah satunya mengaku bernama AHMAD sedangkan seorang lagi terdakwa tidak mengetahui namanya. Bahwa barang milik kedua orang tamu asing yang telah berhasil terdakwa ambil bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL berupa 2 buah Koper yang masing-masing warna Hitam dan warna Coklat beserta isinya berupa beberapa pcs pakaian, sepatu, jam tangan, uang, Hand phone dan beberapa barang lainnya.
- Bahwa caranya terdakwa bersama bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL mengambil barang milik tamu dengan cara ketika membawa kabur kedua koper milik kedua tamu tersebut yang di taruh dalam mobil APV saat kedua tamu tersebut tamu turun dari mobil untuk makan saat kedua tamu itu membooking terdakwa dan TOMMY SAIFUL untuk Transfort Tour yang selanjutnya TOMMY SAIFUL tanpa seijin pemilik koper membawa koper tersebut ke tempat kosnya selanjutnya barang- barang yang ada di dalam koper kami bagi bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 6.000.000,- yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pergunakan untuk berfoya foya membeli minuman



keras dan membeli baju kaos dan celana Training. Uang Dirham UEA 180 terdakwa tukarkan di Money Changer yang terdakwa dapat.kan sebesar Rp. 532.000,- (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun tersisa 5 Dirham UEA. Dari sejumlah uang yang terkumpul tersebut tersisa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) masih terdakwa simpan kemudian disita polisi berikut sepasang sepatu nike Air yang sebelumnya terdakwa pergunakan sendiri. Terdakwa juga dibelikan Hand phone Samsung Grand Prime oleh TOMMY SAIFUL yang menurut TOMMY SAIFUL bahwa uang yang dipergunakan merupakan uang hasil yang diambil dari koper milik tamu asing tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL tidak direncanakan sebelumnya untuk mengambil barang milik kedua orang tamu asing yang memboking terdakwa ;
- Bahwa setahu terdakwa bahwa TOMMY SAIFUL menyewa Suzuki APV Silver DK 1326 KH yang terdakwa pergunakan bersama TOMMY SAIFUL tersebut kepada pamannya yang bernama ALI WAFA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat tinggalnya TOMMY FADIL dan setahu terdakwa bahwa TOMMY FADIL merupakan saudaranya TOMMY SAIFUL. Sehubungan keberadaan kedua orang tersebut pada saat ini tidak terdakwa ketahui.
- Terdakwa bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL mengambil barang milik kedua tamu asing tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Terdakwa bersama TOMMY SAIFUL dan TOMMY FADIL mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki.

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang.
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang orang lain.
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. secara bersama-sama dan bersekutu.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **PANDU SUDERAJAT** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Ali wafa, saksi Bayu Setiawan, M.Sja' Rani, saksi Waddi Ameen Ahmed Bussen Abdullah, dan saksi Ahmed Saleh Abobakr Saleh, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Legian Kuta Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang didalamnya berisi 25 potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang di dalamnya berisi 17 potong pakaian, 10 potong celana panjang, 1 buah Headphone, 1 buah Wristwatch, 2 pasang Sepatu merk Nike Air, 1 (satu) buah Camera Go Pro dan Armsylvie, serta passport AHMED SALEH ABOBAKR, milik saksi AHMED SALEH ABOBAKR.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur sahagian atau seluruhnya milik orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Ali wafa, saksi Bayu Setiawan, M.Sja' Rani, saksi Waddi Ameen Ahmed Hussen Abdullah, dan saksi Ahmed Saleh Abobakr Saleh, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Legian Kuta Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang didalamnya berisi 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH, milik saksi korban WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang di dalamnya berisi : 17 potong pakaian, 10 potong celana panjang, 1 buah Headphone, 1 buah wristwatch, 2 pasang Sepatu merk Nike Air, 1 (satu) buah Camera Go Pro dan Armsylvie, serta passport AHMED SALEH ABOBAKR, milik saksi AHMED SALEH ABOBAKR, akibat perbuatan terdakwa, saksi Wagdi Ameen Ahmed Hussen Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 37.925.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Ahmed Saleh Abobakr mengalami kerugian ~ sebesar Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Ali wafa, saksi Bayu Setiawan, M.Sja' Rani, saksi Waddi Ameen Ahmed Hussen Abdullah, dan saksi Ahmed Saleh Abobakr Saleh, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Legian Kuta Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang didalamnya berisi 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH, milik saksi korban WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang di dalamnya berisi : 17 potong pakaian, 10 potong celana panjang, 1 buah Headphone, 1 buah Wristwatch, 2 pasang Sepatu merk Nike Air, 1(satu) buah Camera Go Pro dan Armsylvie, serta passport AHMED SALEH ABOBAKR, milik saksi AHMED SALEH ABOBAKR, akibat perbuatan terdakwa, saksi Wagdi Ameen Ahmed Hussen Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 37.925.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Ahmed Saleh Abobakr mengalami kerugian ~ sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Wagdi Ameen Ahmed Hussen Abdullah dan saksi Ahmed Saleh Abobakr sebagai pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil barang - barang tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. unsur secara bersama-sama dan bersekutu :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut ~eterangan saksi Ali wafa, saksi Bayu Setiawan, M.Sja' Rani, saksi Waddi Ameen Ahmed Hussen Abdullah, dan saksi Ahmed Saleh Abobakr Saleh, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama - sama dan bersekutu dengan Tommy Saiful dan Tommy Fadil (bel-urn tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira jam 19.00 wita bertempat di Jalan Legian Kuta Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang didalamnya berisi 25 potong pakaian, 8 potong celana pendek, 6 potong celana panjang, Uang sebesar Rp. 33.000.000,-, Uang UAE 200, Uang SR 200, ATM Card, 1 buah Headphone, 2 buah Sunglasses, Mobile Phone Nokia and Charger dan 1 Kg Coffee serta passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH , milik saksi korban WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang di dalamnya berisi : 17 potong pakaian, 10 potong celana panjang, 1 buah Headphone, 1 buah Wristwatch, 2 pasang Sepatu merk Nike Air, 1 (satu) buah Camera Go Pro dan Armsylvie, serta passport AHMED SALEH ABOBAKR, milik saksi AHMED SALEH ABOBAKR, akibat perbuatan terdakwa, saksi Wagdi Ameen Ahmed Hussen Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 37.925.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Ahmed Saleh Abobakr mengalami kerugian ± sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Wagdi Ameen Ahmed Hussen Abdullah dan saksi Ahmed Saleh Abobakr sebagai pemiliknya, dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa serta Tommy Saiful dan Tommy Fadil (belum tertangkap)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membagi tugas mereka masing - masing.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Koper warna coklat berisi : Passport atas nama WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULJAH, 25(duapuluh lima) potong pakaian, 8 (delapan) potong celana pendek dan 6(enam) potong celana panjang, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000 dan 5 Dirham UEA, 1(satu) buah Handphone Sarnsung Galaxy Prime dan nota peinbelian; dikembalikan kepada saksi WAGDI AMEEN AHMED HUSSEN ABDULLAH.
- 1 (satu) buah Koper warna Hitam berisi Passport atas nama AHMED
- SALEH ABOBAKR SALEH, 17 (tujuh belas) potong pakaian, dan 10 (sepuluh) potong celana panjang, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike, 1



(satu) pasang sepatu warna hitam merk Firts; dikembalikan kepada saksi AHMED SALEH ABOBAKR SALEH ;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV tahun 2010 warna Silver, No.Pol: DK 1326-KH; dikembalikan kepada saksi ALI WAFA ;

1 (satu) potong celana training warna abu abu dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra pariwisata di Bali;

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bentaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal.
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PANDU SUDERAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna coklat berisi Pasport atas nama Wagdi Ameen Ahmad Hussen Abdullah, 25 (dua puluh lima) potong pakaian, 8 (delapan) potong celana pendek dan 6 (enam) potong celana panjang, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- dan 5 Dirham UEA, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Prime dan nota pembelian ; dikembalikan kepada saksi Wagdi Ameen Ahmad Hussen Abdullah ;
- 1 (satu) buah koper warna hitam berisi : Pasport atas nama Wagdi Ameen Ahmad Hussen Abdullah, 17 (tujuh belas) potong pakaian, dan 10 (sepuluh) potong celana panjang, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk first ; dikembalikan kepada saksi Wagdi Ameen Ahmad Hussen Abdullah ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV tahun 2010 warna silver, No.Pol : DK 1326 KH ; Dikembalikan kepada saksi ALI WAFA ;
- 1 (satu) potong celana training warna abu abu dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 28 DESEMBER 2015 oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, dan **I GDE GINARSA, SH.** dan **NI MADE PURNAMI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **SELASA tanggal 05 JANUARI 2016** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh : **LUSIANA BIDA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I GDE GINARSA, SH**

HADI MASRURI, SH.MHum

2. **NI MADE PURNAMI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan
menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 JANUARI 2016
No. 1007/Pid.B/2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.